



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR : 100.3.3.2/ 0115 /2025

TENTANG

TIM PROBITY AUDIT  
PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH POSO  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendeteksi dan mencegah (*early warning*) atas kemungkinan penyimpangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 perlu dibentuk Tim Probitiy Audit;
  - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Probitiy Audit;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);

6. Peraturan Bupati Poso Nomor 10 Tahun 2024 tentang Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 6 Tahun 2024) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2025).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Probity Audit Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Poso Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewenangan Tim Probity Audit sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. dapat mengakses secara penuh seluruh dokumen (dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*) Pelaku Pengadaan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
  2. dapat membuka akses sistem informasi pengadaan barang/jasa termasuk untuk melakukan e-audit atau audit pada sistem pengadaan barang/jasa berbasis teknologi informasi pada saat proses pengadaan sedang berlangsung;
  3. dapat meminta bantuan ahli untuk lingkup pengujian/pendapat di luar kompetensi probity auditor, termasuk diantaranya ahli untuk melaksanakan prosedur audit atas sistem informasi/teknologi informasi serta pengelolaan pengadaan barang/jasa apabila diperlukan;
  4. pelaksanaan Probity Audit tidak memindahkan tanggung jawab manajerial pelaksanaan pengadaan barang/jjasa dari pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Penyelenggara Swakelola) ke Tim Probity Auditor;
  5. tanggungjawab Tim Probity Audit terbatas pada hasil audit berupa pendapat dan/atau saran yang diberikan kepada auditi sebagai pelaksana atau pelaku pengadaan barang/ jasa maupun pihak ketiga lainnya berdasarkan data/ dokumen yang diterima dari auditi; dan
  6. melakukan kunjungan lapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,

  
VERNA G. INKIRIWANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0115 /2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

PERIHAL : TIM PROBITY AUDIT PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengarah : Bupati Poso  
Sekretaris Daerah Kabupaten Poso  
Penanggung Jawab : Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso

Tim Probit Audit

Ketua : Rimed Pede, SH., M.Si  
Wakil Ketua : Dian I.M. Posundu, SH  
Anggota : 1. Hasrul, SE., MM, CFA  
2. Lenny Silitiningsih Rupa', SE  
3. Ridwan Badja, ST  
4. Sendy Pu'unono, B.Sc

Sekretariat :

Ketua : Abdul Maid Matadjo, SH., MRP  
Wakil Ketua : Nursan, SH  
Anggota : 1. Juan Sesario Tokare, ST  
2. Dhandy Prasetyo Poerwandano, SH  
3. Marwanto

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG